Kegiatan Belajar Pengertian Kriminologi dan ObjekStudi

Kriminologistilah Kriminologi diambil dari Bahasa Inggris yakni Criminology. Criminology sendiri berasal dari Bahasa Latinyang terdiri dari dua kata, yaitu crimen yang berarti penjahat dan logos yang berarti pengetahuan. Dengan demikian Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.DefinisiPada abad ke-19, permasalahan kejahatan memang telah banyak menarik perhatian para ilmuwan. Mereka tergerak untuk ikut serta mengamati dan menganalisis masalah kejahatan melalui metode ilmiah. Memang pada saatitu kemajuan ilmu pengetahuan begitu pesatnya, khususnya ilmu alam, kedokteran, dan biologi. Kondisi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan ini kemudian meletakkan dasar-dasar peluang bagi pelacakan dan pembahasan perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma hukum (pidana), perilaku manusia yang antisosial dan amoral di mana peletakan dasar-dasar kajian perilaku manyimpang itu semuanya ini ditujukan dalam rangka penegakan hukum.Di dalam perkembangan pendekatan terhadap perilaku yang melanggar hukum pidana serta perilaku antisosial dan amoral secara ilmiah ini, seorang antropolog Perancis bernama Topinard memperkenalkan suatu ilmu pengetahuan baru yang bersumber dari berbagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu kriminologi. Kriminologi ini menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan atau penjahat.Kriminologi, dengan demikian, merupakan ilmu pengetahuan yang masih relatif muda usianya, karena baru muncul pada permulaan abad ke-19. Hingga saat ini batasan tentang arti dan ruang lingkupnya masih tetap diperdebatkan karena masih adanya perbedaan atau silang yang menyangkutpengertian dan lingkup Kriminologi. Namun demikian, merujuk kepada I

pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi, oleh karenanya, harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Coba bayangkan bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah didefinisikan sebagai jahat itu. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan tentang sebab-sebab mengapa seorang pelaku kejahatan (penjahat) melakukan perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya. Kesadaran akan ketidak-sederhanaannya perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri.

Kriminologitidak hanya menjelaskan batasan kejahatan tetapi harus dapat pula menjelaskan sebab-musabab terjadinya kejahatan itu sendiri.Cukup banyak definisi tentang kriminologi dan ruang lingkupnya yang dibuat oleh para ahli atau sarjana. Mari kita lihat bersama salah satunya, yaitu definisi Sutherland yang dapat dibaca dalam bukunya yang berjudul Principles of Criminology, yang ditulis pada tahun 1960 mengenai objek dari kriminologi. Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut.Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang dalam bidang Sosiologi dari University of Chicago tahun 1913 pada usia 30 tahun.Proses-proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbatan yang tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain atau membunuh, mengambil barang orang lain atau mencuri, menipu dan sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (negara) akan bereaksi dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan (jahat) seperti ini dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan) atau dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah merupakan objek (studi) dari Kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut maka Sutherland (1960) menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:1.Sosiologi Hukumyang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosilogi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.2.Etiologi kriminalyaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan. Salah satu aspek pengembangan hukum untuk menangkal pelanggaran hukum tersebut adalah penataan sanksi hukum yang diarahkan menjadi sanksi hukum yang lebih keras, kejam, dan tegas sehingga dianggap efektif untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang potensial untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun apa yang terjadi? Ternyata,walaupun sanksi hukum sudah sedemikian menakutkan tetapi kejahatan tetap saja terjadi. Kemudian, para ahli kriminologi merespon masalah ini dengan mengalihkan perhatiannya pada masalah “mengapa orang-orang tertentu melanggar hukum sementara orang lain tidak melakukan pelanggaran hukum?”. Mereka meyakini bahwa jawabannya atau penjelasannya adalah pada faktor di luar hukum pidana itu sendiri.Banyak faktor di luar hukum pidana yang harus dipertimbangkan sebagai pembenaran seseorang melakukan pelanggaran hukum. Bisa jadi orang takut terhadap sanksi hukum namun karena alasan lainnya dia tetap melakukan pelanggaran hukum. Dengan telusuran Etiologi Kriminal ini

1.6Teori Kriminologiλkemudian kita sadari bahwa dalam mempelajari alasan mengapa seseorang melanggar hukum (pidana) atau kejahatan kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (multiple factors) tidak lagi hanya melihat faktor hukum atau legalnya saja (single factor).3.Penologiartinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman..

Sebagaimana gambar yang tampak di atas maka Sutherland (1960) membatasi dirinya pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini pun mendapat berbagai kritik dari para sarjana. Mannheim misalnya, menyetujui pendapat Thorsten Sellin, bahwa kriminologi harus diperluas dengan mempelajari “conduct norms” (norma-norma tingkah laku) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan/ditentukan oleh berbagai kelompok masyarakat di mana si individu merupakan anggota daripadanya. Telah kita ketahui bahwa hukum pidana –yaitu suatu aturan yang apabila dilanggar oleh seseorang maka perbuatan pelanggaran tersebut disebut sebagai kejahatan–adalah salah satu dari norma masyarakat yang bertujuan mengatur perilaku warganya. Dengan demikian negara dengan perangkat hukumnya hanya merupakan salah satu bentuk dari perwujudan penerapan norma-norma atau kaidah tingkah laku yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, objek studi kriminologi, menurut Mannheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang atau belum dilarang oleh hukum pidana.Dengan sendirinya, perubahan ini, di satu sisi, menimbulkan suatu kekaburan mengenai objek kriminologi, tetapi sekurang-kurangnya perubahan ini juga memberikan kepastian bahwa bentuk-bentuk penting dari tingkah laku yang bersifat anti sosial dapat memperoleh perhatian yang cukup seksama dalam kriminologi. Secara visual ruang lingkup/objek studi kriminologi dapat kita lihat pada gambar dibawah ini. Lingkaran dengan angka 1 menunjukkan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat, termasuk pelanggaran norma-norma perilaku yang telah diundangkan dalam hukum pidana, yakni perbuatan pada lingkaran dengan angka 2. Dengan demikian, lingkaran dengan angka 2 dapat disebut sebagai Kejahatan karena jelas melanggar hukum pidana. Lingkaran dengan angka 1 di luar angka 2 adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat dan dirasakan merugikan masyarakat namun tidak atau belum diatur dalam hukum pidana. Perbuatan-perbuatan ini, secara kriminologis disebut juga sebagai kejahatan. Sedangkan gambar kotak adalah norma-norma perilaku yang disepakati masyarakat. Dengan demikian, gambar kotak di luar lingkaran dengan angka 1 adalah perbuatan-perbuatan yang konformis. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat.Sekarang, dengan mencermati ilustrasi di atas, dapatkah Anda secara detail memberikan contoh-contoh kasus yang dapat termasuk pada bulatan-bulatan dan kotak diatas, sebagai perbuatan-perbuatan yang konformis, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat, termasuk pelanggaran norma-norma perilaku yang telah diundangkan dalam hukum pidana, serta kejahatan, karena jelas melanggar hukum pidana?Sebagai bagian pokok yang ke-3, maka Sutherland (1960) memasukkan pula penologi ke dalam kriminologi, disamping sosiologi hukum dan etiologi kriminal. Bilamana kita lihat definisi yang dikemukakan oleh Elliot dalam tulisannya Crime in Modern Society (1952) maka tampak bahwa Elliot juga memasukkan penologi ke dalam kriminologi..Pendapat bahwa penologi termasuk dalam kriminologi dapat kita lihat dalam hampir semua buku-buku Amerika mengenai Criminology seperti yang ditulis oleh Sutherland, Barnes and Teeters, Mabel Elliot, dan lain-lain. Sedangkan dalam buku-buku Belanda seperti yang ditulis oleh Bonger, Noach, Bemmelen, dan lainnya, penologi tidak dibicarakan. Bemmelen, misalnya, dalam bukunya yang berjudul Criminologie yang ditulis pada tahun 1958, memberi batasan tentang kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kejahatan itu sendiri diartikan oleh Bemmelen sebagai setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela danmengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Dalam pengertian yang diberikannya tentang kejahatan tersebut, Bemmelen juga membahas tentang pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan, di mana pada gilirannya masalah penjatuhan hukuman ini juga dicermati melalui bidang ilmu yang kemudian berkembang menjadi Penologi.Kembali pada pentingnya mempelajari penologi dalam menjelaskan kriminologi, berikut ini akan diberikan contoh uraian dari salah satu aspek yang dipelajari dalam penologi, yakni alasan pembenaran pemberian penghukuman. Penjelasan tentang alasan pembenaran pemberian hukuman didasarkan pada teori tentang penghukuman yang terdiri dari 5 (lima) teori besar yakni:1.Retribution2.Utilitarian prevention: deterrence.3.Special deterrence: intimidation.4.Behavioral prevention: incapacitation.5.Behavioral prevention: rehabilitation.1.RetributionRetribution/Revenge/Vergelding/Expiation, merupakan teoriyang paling tua dan yang paling banyak dianut (juga oleh orang awam) tetapi juga yang paling banyak diserang oleh teori-teori yang muncul kemudian. Retributionsering diterjemahkan “keliru” sehingga artinya disamakan dengan „pembalasan‟. Retributiontidaklah tepat diartikan secara sempit hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada pelaku kejahatan karena telah membuat orang lain menderita. Retribtioni menjelaskan, dan kemudian memberikan alasan pembenaran terkait dengan pemberian sanksi hukum bagi yang telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu bahwa pelaku kejahatan harus membayar kerugian atas perbuatannya yang telah membuat orang lain menderita

Ada teori lain yang sejajar dengan teori retribution, yaitu expiation(penebusan). Konsep expiation, menekankan pada inisiatif untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan si pelanggar hukum, seolah-olah datang dari si pelaku, tetapi yang menentukan hukuman tetap pihak lain di luar dirinya, yakni hakim. Teori ini berasumsi bahwa si pelaku berinisiatif menebus dosanya. Sementara itu, pada teori retribusi pihak yang dirugikan memaksa dilakukannya sesuatu hukuman terhadap pelaku. Prinsipnya sama adalah membayar kembali kerugian atas ”kenikmatan” yang diperoleh pelaku kejahatan dengan cara merugikan pihak lain. Dalam perkembangannya, teori ini memang menegaskan bahwa pembalasan maupun penebusan itu harus mengandung unsur “suffering” („derita‟ sebagai inti atau ukuran).Penderitaan adalah unsur utama dari restribusi. Timbul pertanyaan kenapa harus membayar kembali dengan “penderitaan” dasarnya adalah “moral guilt” (kesalahan moral), maka tidak usah dipertanyakan lagi (sepadan dengan pertanyaan mengapa orang berdosa masuk neraka). Dengan demikian, dalam teori restribusi ini tidak banyak yang bisa kita ambil untuk pembenaran adanya hukuman.

1.12Teori KriminologiλPertanyaan yang lebih merupakan kritik lainnya adalah bahwa mana bukti bahwa menghukum orang membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Inti dari kritik ini menyatakan bahwa asumsi dari teori penghukuman ini tidaklah tepat. Jawaban yang merupakan pembelaan dari teori yang bersangkutan menyatakan, memang tidak ada bukti bahwa menghukum orang membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan, tetapi sebaliknya mereka yang mengkritik juga tidak dapat membuktikan kalau tidak ada hukuman maka kejahatan akan menurun. Teori ini memang menegaskan bahwa targetnya adalah pencegahan kejahatan.Salah satu dasar teori Utilitarian Prevention: Deterrenceini adalah teori yang dikemukakan oleh Bentham yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya bersifat hedonistik dan rasional. Jadi, manusia, kalau dia tahu bahwa bagi perbuatan tertentu ia akan menerima hukuman maka ia akan menimbang untung ruginya, kalau untungnya lebih besar dari ruginya maka perbuatan tersebut akan dilakukannya, begitu pula sebaliknya.Sumber: http://www.utilitarian.net/benthamGambar 1.7. Jeremy Bentham (1748-1832)Kalau kita perhatikan maka di dalam masyarakat terdapat asumsi umum yang menyatakan bahwa dengan ancaman hukuman yang semakin berat

λSOSI4302/MODUL 11.13maka orang semakin takut untuk melakukan pelanggaran hukum. Ternyata asumsi ini juga banyak ditentang, antara lain oleh penganut model psikologi. Manusia tidak begitu sederhana hanya sekedar hedonistik, banyak tindakan manusia yang disebabkan oleh impulse(orang tidak selalu berpikir sebelum bertindak dan dalam betindak). Tetapi kalu kita melihat penyelundupan dan penghindaran pajak misalnya, mungkin saja pemikiran dari teori Utilitarian Prevention : Deterrenceini bisa kita anggap benar, karena dasarnya adalah keserakahan untuk memperoleh keuntungan.Hal lain yang harus dicatat adalah bahwa besar kemungkinan teori Utilitarian Prevention : Deterrenceini sebenarnya ditujukan hanya kepada sebagian masyarakat yang pada dasarnya adalah taat hukum. Kalau pendapat ini kita terima, maka benarlah bagi mereka ancaman hukuman bisa menjadi “deterrence” tetapi bagi orang yang sering melakukan pelanggaran hukum maka teori Utilitarian Prevention : Deterrenceini tidak berlaku. Ada keterbatasan dari teori Utilitarian Prevention: Deterrenceini, yaitu bahwa penjelasannya tidak berlaku bagi emotional crime. Kritik yang ada selalu ditujukan pada unsur keberlakuannya hanya pada mereka yang taat hukum. Dengan kata lain teori ini hanya memperkuat rasa ketaatan terhadap hukum.Dalam kaitan ini, maka menarik untuk mengkaitkan antara teori Utilitarian Prevention: Deterrencedengan teori Retribution, khususnya dalam masalah “moralguilt”. Kesalahan adalah merupakan salah satu unsurdalam teori Utilitarian Prevention: Deterrence. Kalau keterbatasan dari teori Utilitarian Prevention: Deterrencediterima, maka ancaman hukuman kita bisa lihat sebagai “psychological threat”, disini kita bisa melihat dan mengerti bagaimana yang berwenang memakai ancaman tersebut untuk mengatur rakyatnya (mengekang terjadinya kejahatan).Selanjutnya, maka ancaman psikologis tidak hanya dibangun di atas bunyi ancaman, tetapi juga ditunjang oleh pelaksanaan dari pada ancaman di dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian dapat dilihat apa yang dinamakan sebagai suatu proses simbolik, bahwa ancaman tadi direalisasikan melalui suatu proses peradilan pidana. Oleh karena itu penngadilan sering dilihat sebagai lembaga simbolis yang bermaksud untuk (melalui ritual ceremonyyaitu dengan tata cara yang distandarkan) menunjang nilai-nilai yang diinginkan masyarakat agar diterapkan dalam masyarakat. Melalui teori Utilitarian Prevention: Deterrence, kita bisa mengerti mengapa dilakukan usaha misalnya ancaman hukuman berat untuk tindak-tindak kejahatan

1.14Teori Kriminologiλtertentu. Upaya ini sebenarnya lebih ditujukan terhadap masyarakat yang taat hukum.3.Special Deterrence: IntimidationTeori Special Deterrence: Intimidationini mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni berwujud sebagai suatu “intimidation” atau intimidasi. Mengikuti alur pemikiran teori Special Deterrence: Intimidationini, maka bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman (termasuk menjalani proses peradilanpidana) akan mengalami penderitaan yang begitu hebat sehingga diharapkan pelaku yang bersangkutan akan merasa ”kapok” untuk mengulangi perbuatan jahatnya itu.Seperti yang terjadi pada teori Utilitarian Prevention: Detterrence, teori Special Deterrence: Intimidationjuga dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meragukan kehebatan teori ini. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada teori Special Deterrence: Intimidation ini adalah pertanyaan yang menuntut pembuktian bahwa hukuman itu memang mengakibatkan rasa ”kapok” bagi para pelanggar hukum. Pertanyaan ini kiranya wajar diajukan mengingat bahwa pada kenyataannya angka yang menggambarkan jumlah residivis di masyarakat cenderung tetap tinggi walaupun hukuman sudah dianggap memberikan rasa penderitaan yang hebat.Terhadap pertanyaan yang menyudutkan ini, teori Special Deterrence: Intimidationini memberikan jawaban pembelaan diri yakni, apakah para pengkritisi juga dapat membuktikan bahwa jika tidak ada hukuman keadaan akan lebih baik?Ditambahkan lagi oleh penganut teori Special Deterrence: Intimidationbahwa hukuman itu merupakan “social institution” yang tidak bisa dijadikan eksperimen untuk sekedar memperoleh pembuktian.Ada suatu masalah yang menarik untuk direnungkan di sini yakni bahwa pada kenyataannya hukuman terhadap kasus per kasus bisa saja berbeda dalam tingkatan kebengisan/kekejaman/kekerasannya. Dengan demikian, rasa kapok pelanggar hukum juga berbeda seperti juga adanya perbedaan hukuman yang mereka terima. Mungkin saja parapelanggar hukum yang kapok adalah mereka yang memang mendapatkan hukuman yang paling bengis/kejam/keras.Kritik yang lain adalah bilamana hukuman bertujuan untuk mewujudkan rasa ”kapok” maka secara tidak langsung besar kemungkinan aspek kemanusiaan di dalam penjara juga tidak menjadi perhatian para pengelola penjara. Apa yang terjadi kemudian? Kondisi penjara yang tidak manusiawi justru dapat menyebabkan tidak adanya keinginan untuk kapok dari pelaku. Ketidakmanusiaan menimbulkan rasa benci terhadap masyarakat. Ini kritik yang lebih mengarah pada “inhumanity” dan bukan masalah kapok atau tidak kapok.4.Behavioral Prevention: IncapacitationInti dari teori Behavioral Prevention: Incapacitationini, adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukumseyogyanya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium atau perantaraan perubahan perilaku, yaitu perilaku dari si pelanggar hukum. Teori ini paling sederhana dari teori-teori modern, yang berpendapat bahwa tujuan pembenaran pemberian hukuman adalah agar pelanggar hukum tidak lagi jahat dengan “incapacitation” (menjadikan tidak mampu untuk melakukan pelanggaran hukum lagi). Pencegahan ini dapat dilaksanakan dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum dalam bentuk “custodial sentence” (pidana kebebasan bergerak, mulai dari hukuman penjara dalam waktu singkat hingga hukuman penjara seumur hidup atau bahkan dengan ”incapacitation” mutlak, yakni hukuman mati).

Konsep berpikir dari teori Behavioral Prevention: Incapacitationini bahwa terhadap pelanggar hukum yang dinilai memiliki kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatannya akan dibuat tidak berdaya. Melalui hukuman yang diberikan kepadanya, negara merasa yakin bahwa setelah memperoleh hukuman tersebut pelanggar hukum yang bersangkutan tidak akan berdaya lagi untuk mengulangi perbuatannya.Berbagai macam hukuman yang dapat membuat pelanggar hukum tidak berdaya lagi mengulangi perbuatannya dapat diciptakan oleh negara. Kita ambil contoh, ada seorang pencopet yang sangat berbahaya dan mahir melakukan pencopetan sehingga perbuatannya sangat meresahkan masyarakat. Seandainyadia tertangkap dan diadili akan diberikan hukuman penjara dengan waktu yang cukup lama. Katakanlah pencopet tadi berumur 21 tahun, terhadapnya diberikan hukuman penjara selama 50 tahun. Coba kita bayangkan, setelah bebas dari hukumannya, pencopet tadi telah berumur 71 tahun. Lalu bagaimana mungkin dia akan melakukan pencopetan lagi setelah berumur 71 tahun? Ia telah kehilangan segala gerak cepatnya yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang pencopet dalam melakukan aksinya itu.Teori Behavioral Prevention:Incapacitationini juga sangat membenarkan hukuman bagi pemerkosa yakni hukuman ”kebiri” (hukuman potong kemaluan) sehingga pelanggar hukum yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan perbuatannya (melakukan perkosaan). Hukuman pembuangan, misalnya dibuang ke Siberia, Digul, atau Nusa Kambangan (pada jaman dahulu) juga wujud dari hukuman yang di rekomendasikan oleh teori ini. Si pelanggar hukum dipindahkan ke tempat lain sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatannya yang memang perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan di tempat sebelumnya.5.Behavioral Prevention: RehabilitationTeori Behavioral Prevention: Rehabilitationini merupakan perkembangan dari teori Behavioral Prevention: Incapacitation, yang menekankan pada cara atau upaya mengamankan masyarakat melalui perubahan kepribadian pelaku (personality reform). Seperti juga pada teori Behavioral Prevention: Incapacitation, pada teori Behavioral Prevention: Rehabilitationjuga terdapat suatu permasalahan moral, yaitu keduanya menyatakan demi (ketentaraman dan keamanan) masyarakat maka seorang pelanggar hukum harus dilumpuhkan (Behavioral Prevention: Incapacitation) dan demi ketentraman dan keamanan masyarakat seorang

Daftar Pustaka

-Social and Personality development six edition David. R. Shaffer

- Yesmil Anwar, 2016. PT Refika Aditama, Bandung